



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT
KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALANGBONG PADA DINAS
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Garut Nomor 196 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 196);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALANGBONG PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.

6. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UOBK adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas yang memberikan pelayanan secara profesional.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong yang selanjutnya disebut BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Direktur adalah Direktur BLUD UOBK RSUD Malangbong.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Pejabat Pengelola BLUD UOBK RSUD Malangbong yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UOBK RSUD Malangbong yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UOBK RSUD Malangbong.
14. Utang BLUD UOBK RSUD Malangbong yang selanjutnya disebut Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD UOBK RSUD Malangbong.
15. Piutang BLUD UOBK RSUD Malangbong yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD UOBK RSUD Malangbong dan/atau hak BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
16. Rencana Strategis BLUD UOBK RSUD Malangbong, yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran lima tahunan yang berisi visi, misi, program strategis, alat pengukur capaian kinerja dan rencana capaian program, biaya, penanggungjawab dan prosedur pelaksanaan.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong, yang selanjutnya disingkat RBA BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong.
18. Dokumen Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat DBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong yang telah disahkan dan ditetapkan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Garut.
19. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong yang selanjutnya disingkat DPA BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, kualitas jasa yang dihasilkan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UOBK RSUD Malangbong.
21. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat rumah sakit umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD UOBK RSUD Malangbong untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan tanggungjawab sosial (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
22. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
23. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 2

- (1) BLUD UOBK RSUD Malangbong merupakan UOBK bagian dari Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta otonom dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan bidang kepegawaian melalui penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (4) BLUD UOBK RSUD Malangbong dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibina oleh Dinas.
- (5) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BLUD UOBK RSUD Malangbong terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan serta Kebidanan;
 - d. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang dan Kefarmasian;
 - e. Komite;
 - f. Instalasi; dan

g. Satuan Pengawas Internal.

- (2) Bagan Struktur Organisasi BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi BLUD UOBK RSUD Malangbong berdasarkan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UOBK RSUD Malangbong dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UOBK RSUD Malangbong.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dan penempatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 7

Pelaksanaan mengenai pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pejabat Pengelola BLUD UOBK RSUD Malangbong

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UOBK RSUD Malangbong terdiri atas:
 - a. pemimpin;

- b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Direktur.
 - (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pejabat Pengawas selain Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 10

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UOBK RSUD Malangbong agar lebih efisien dan produktifitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UOBK RSUD Malangbong serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyiapkan Renstra BLUD;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. menyusun RKA dan DBA;
 - f. menyusun Anggaran Kas;
 - g. menyusun DPA;
 - h. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan;
 - i. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan serta pejabat lainnya pada BLUD UOBK RSUD Malangbong dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
 - j. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UOBK RSUD Malangbong selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja/pengeluaran pembiayaan;
 - l. melaksanakan anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong yang dipimpinnya;
 - m. mengelola utang dan piutang BLUD UOBK RSUD Malangbong;

- n. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - o. menandatangani surat perintah membayar;
 - p. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - q. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran Daerah yang dilakukan tidak melalui rekening kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - r. mengawasi pelaksanaan anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong yang dipimpinnya;
 - s. mengawasi pelaksanaan kebijakan BLUD UOBK RSUD Malangbong yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis;
 - t. mengendalikan tugas Satuan Pengawas Internal;
 - u. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD UOBK RSUD Malangbong kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
 - v. melaksanakan tugas lain di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 11

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan belanja;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - j. menyiapkan surat perintah membayar; dan
 - k. melaksanakan tugas lain di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standardisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 3

Pegawai BLUD UOBK RSUD Malangbong

Pasal 13

- (1) Pegawai BLUD UOBK RSUD Malangbong memiliki fungsi untuk mendukung kinerja BLUD UOBK RSUD Malangbong.
- (2) Pegawai BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang aparatur sipil negara.
- (4) BLUD UOBK RSUD Malangbong dapat mengangkat pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari profesional lainnya melalui pengadaan tenaga alih daya.
- (5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (6) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipekerjakan berdasarkan kontraktual.
- (7) Pengadaan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Pembina dan Pengawas BLUD UOBK RSUD Malangbong

Pasal 14

Pembina dan pengawas BLUD UOBK RSUD Malangbong terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 16

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 17

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;

- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. berusia paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. mempunyai sikap independen dan obektif.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD UOBK RSUD Malangbong apabila telah memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD UOBK RSUD Malangbong yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD UOBK RSUD Malangbong yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;

- b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau anggota legislatif.
- (7) Dalam hal Dewan Pengawas belum dapat dibentuk, Bupati dapat menugaskan Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UOBK RSUD Malangbong;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UOBK RSUD Malangbong dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UOBK RSUD Malangbong;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UOBK RSUD Malangbong; dan

3. kinerja BLUD UOBK RSUD Malangbong.

- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSUD, negara, dan/atau daerah.

Pasal 22

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UOBK RSUD Malangbong dan dimuat dalam RBA.

Pasal 24

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UOBK RSUD Malangbong oleh pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BLUD UOBK RSUD Malangbong didukung dengan organisasi yang melaksanakan fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian target kinerja.
- (2) Organisasi yang melaksanakan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Instalasi; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Organisasi yang melaksanakan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Komite Medik;
 - b. Komite Keperawatan;
 - c. Komite Tenaga Kesehatan lainnya;
 - d. Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS);
 - e. Komite Mutu;
 - f. Komite Etik;
 - g. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI); dan
 - h. Tim Kendali Mutu dan Biaya.

Bagian Kedua

Organisasi Pelayanan

Paragraf 1

Instalasi

Pasal 26

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di BLUD UOBK RSUD Malangbong.

- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural dan/atau fungsional.
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
- (4) Instalasi di BLUD UOBK RSUD Malangbong meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. instalasi gawat darurat;
 - b. instalasi perawatan intensif;
 - c. instalasi bedah sentral;
 - d. instalasi rawat inap;
 - e. instalasi rawat jalan;
 - f. instalasi rehabilitasi medik;
 - g. instalasi farmasi;
 - h. instalasi radiologi;
 - i. instalasi laboratorium;
 - j. instalasi gizi;
 - k. instalasi sanitasi;
 - l. instalasi rekam medik;
 - m. instalasi *medical chek up* (MCU);
 - n. instalasi *sterilisasi sentral* (CSSD);
 - o. instalasi kedokteran forensik;
 - p. instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - q. instalasi pemulasaraan jenazah;
 - r. instalasi *ambulance*; dan
 - s. instalasi SIM RS.
- (5) Perubahan jumlah, jenis dan/atau nomenklatur Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi dan tata kerja Instalasi di lingkungan BLUD UOBK RSUD Malangbong diatur dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang telah ditetapkan.

- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan; dan
 - c. tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 28

- (1) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf a adalah kelompok tenaga medis yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter sub spesialis dan dokter gigi sub spesialis.
- (3) Tenaga Medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Medis menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Pasal 29

- (1) Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b adalah kelompok tenaga perawat yang bekerja di bidang keperawatan dalam jabatan fungsional.
- (2) Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perawat dan bidan.
- (3) Tenaga keperawatan mempunyai tugas melaksanakan asuhan keperawatan dan kebidanan yang meliputi pengkajian, diagnosis, rencana, tindakan dan evaluasi keperawatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga keperawatan menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Ketiga

Organisasi Pendukung

Paragraf 1

Komite Medik

Pasal 30

- (1) Komite Medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk oleh Direktur.

- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Direktur dalam mengawal dan menjamin mutu pelayanan medis agar sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit dan kode etik profesi.
- (3) Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggung jawab dan kewenangan Komite Medik diuraikan lebih lanjut dalam pola tata kelola staf medis yang ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Komite Medik berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Ketua Komite Medik dipilih dan ditetapkan oleh Direktur secara langsung dan/atau dapat berdasarkan pertimbangan usulan dari tenaga medis.

Paragraf 2

Komite Keperawatan

Pasal 31

- (1) Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengawal dan menjamin mutu pelayanan keperawatan agar sesuai dengan standar asuhan keperawatan dan kode etik profesi.
- (3) Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggung jawab dan kewenangan Komite Medik diuraikan lebih lanjut dalam pola tata kelola staf perawat yang ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Komite Keperawatan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mempertimbangkan usulan dari tenaga keperawatan.

Paragraf 3

Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, Komite Peningkatan Mutu, Komite Etik, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Tim Kendali Mutu dan Biaya serta Koordinator Pendidikan

Pasal 32

Susunan, fungsi, tugas dan kewajiban, serta tanggung jawab dan kewenangan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, Komite Peningkatan Mutu, Komite Etik, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Tim Kendali Mutu dan Biaya serta Koordinator Pendidikan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB V

PROSEDUR KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya, Pemimpin mempunyai otonomi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 34

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pemimpin melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja BLUD UOBK RSUD Malangbong.

Pasal 36

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pemimpin menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemimpin dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah.

Pasal 38

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pemimpin dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemimpin memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Pemimpin memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan BLUD UOBK RSUD Malangbong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemimpin dalam melaksanakan otonomi di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan bidang kepegawaian.

Pasal 40

- (1) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dibantu oleh Pejabat Fungsional.
- (4) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas mengoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok unsur.
- (5) Pejabat Fungsional ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang Berwenang.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BLUD UOBK RSUD Malangbong wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UOBK RSUD Malangbong.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sosialisasi;
 - b. supervisi,
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. asistensi.

- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, keuangan dan/atau pengawasan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 - 1 - 2025
Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 1 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

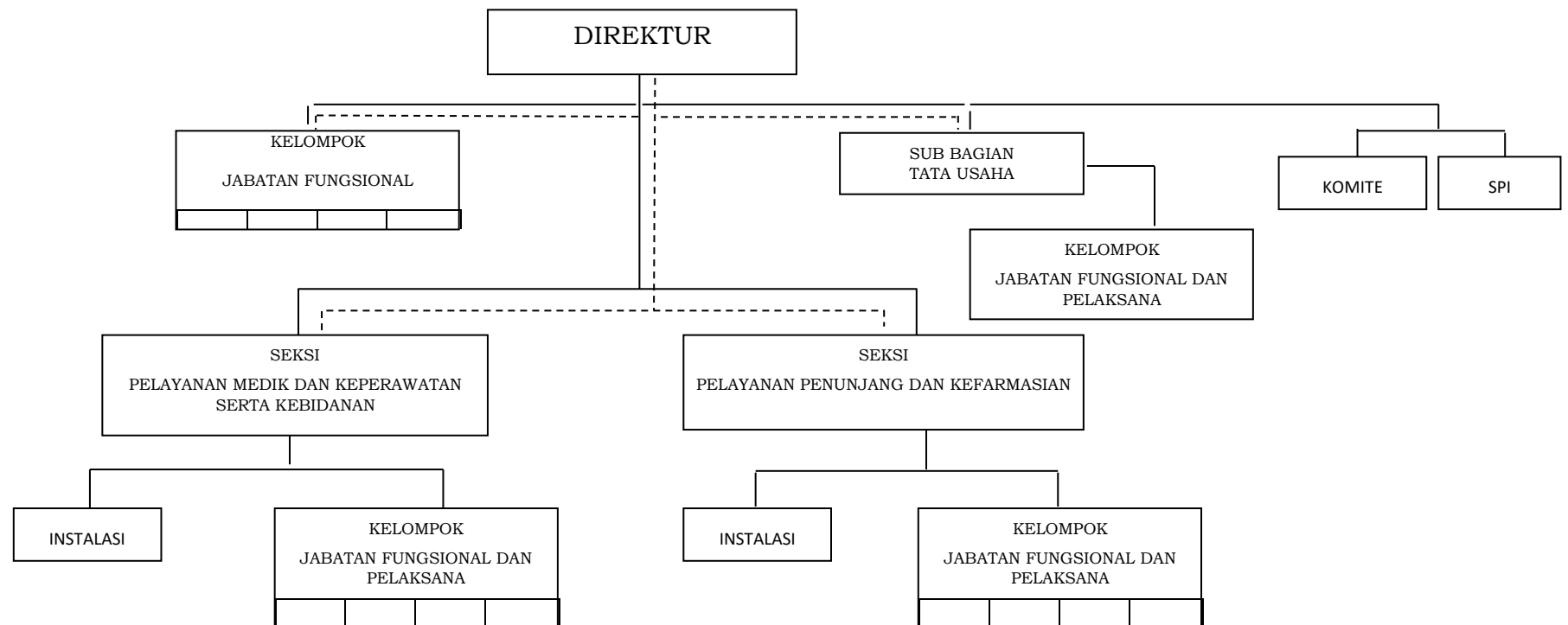
NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 6



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT
KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MALANGBONG PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR UOBK RSUD MALANGBONG



Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Mengetahui
 Sesuai dengan Aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH,
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH DAERAH
 GARUT
 SETDA

IDA NURFARIDA, SH.
 NIP. 19780915 200212 2 004